



P U T U S A N
NOMOR 160/PDT/2018/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Riau Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Jalan Hangtuhah SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya Tergugat I dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ARRI HANUGRAH DEWANTO WOKAS, SH.MH., ARIE PURNOMO, SH., HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, BM, SH., dan LUSI YETRI MAN MORA, SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Nomor : 81/SK.P/2017/PN.PLW tanggal 15 Agustus 2017, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

L A W A N

1. **SALBIAH**, Tempat/Tanggal Lahir Kisaran, 02 Febuari 1958 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Bahagia RT.001 RW.005 Kelurahan: Tangkerang Labui, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau, semula disebut sebagai Penggugat I Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I ;
2. **AZMAN RIZA PUTRA**, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru 14 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan Markisa No 16 RT.003 RW.003 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru-Riau. semula

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor 160/PDT/2018/PT PBR



disebut sebagai Penggugat II Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II ;

3. **ABRAR PERMANA**, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru, 27 September 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Perum Permata Andalan Blok F Nomor 1 RT.003 RW.008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau. semula disebut sebagai Penggugat III Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III ;

4. **GITA NOVA SYARI**, Tempat/Tanggal Lahir Bengkalis, 28 November 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam Alamat Jalan Bahagia RT.001 RW.005 Kelurahan Tangkerang Labui, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru-Riau. semula disebut sebagai Penggugat IV Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV ;

dalam hal ini Para Penggugat tersebut telah memberikan Kuasa kepada YUHERMAN, SH. dan RUBY RAJ.M,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum "LAW FIRM YUHERMAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Belimbing Nomor.100 E Lantai 2 & 3, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Nomor: 79/ SK.P/ 2017/ PN. PLW tanggal 28 Juli 2017;

5. **Direktorat Jendral Kekayaan Negara** Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No.24, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. semula disebut sebagai Tergugat II Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I ;

6. **ERIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru, 08 Juni 1983, Jenis Kelamin laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama



Islam, Alamat : Jalan Hikmat NO 8 RT. 005 RW.010
Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis – Riau, semula disebut sebagai Tergugat
III Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
II ;

7. **BANU LAKSMANA, S.H,LLM** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dahulu
beralamat pada Kejaksaan Negeri Pelalawan Jalan
Hangtuh SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan, sekarang alamat jalan
Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Semula disebut sebagai Turut
Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding III;

8. **ARRI HD WOKAS, S.H.,M.H** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat
Kejaksaan Negeri Pelalawan Jalan Hangtuh
SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan. Semula disebut sebagai Turut
Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding IV;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 160/Pen.Pdt/2018/PTPBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Plw tanggal 18 April 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatan tertulisnya tertanggal 28 Juli 2017, sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 28 Juli 2017, dibawah register perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Plw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 hal Putusan Nomor 160/PDT/2018/PT PBR



1. Bahwa Para Penggugat I, II, III dan IV adalah Pemilik Sah sebidang tanah perkebunan di Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdiri dari :
 - a. Penggugat I berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2875 Surat Ukur nomor : 169/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.967 M2 (meter persegi) atas nama SALBIAH.
 - b. Penggugat II Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2873 Surat Ukur nomor : 167/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.883 M2 (meter persegi) atas nama AZMAN RIZAL PUTRA.
 - c. Penggugat III Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2874 Surat Ukur nomor : 168/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.717 M2 (meter persegi) atas nama ABRA PERMANA.
 - d. Penggugat IV Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2872 Surat Ukur nomor : 166/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.906 M2 (meter persegi) atas nama GITA NOVA SYARI.
 - e. Penggugat IV Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2876 Surat Ukur nomor : 170/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.739 M2 (meter persegi) atas nama GITA NOVA SYARI.
2. Bahwa ke 5 (lima) persil tanah berdasarkan SHM tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I sebagai Titipan jaminan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi SYAHRIZAL HAMID,SH yang mana SYAHRIZAL HAMID,SH adalah suami Penggugat I dan Bapak kandung dari Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagaimana Berita Acara Penitipan Sertifikat Tanah tertanggal 11 November 2013 yang diserahkan Gita Nova Syari (Penggugat IV) dan diterima oleh Turut Tergugat I (BANU LAKSAMA,SH,LLM) selaku Jaksa Penuntut Umum disaksikan Muhammad Suwito dan Rully Afandi,SH.
3. Bahwa Ke 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 pernah diminta kembali oleh Para Penggugat selaku pemilik sah tanah perkebunan tersebut, tetapi ditolak oleh Tergugat I.
4. Bahwa sekitar bulan juni 2017, Penggugat III mendengar bahwa tanah perkebunan yang dititipkan sebagai jaminan perkara korupsi Syahrizal Hamid, akan dilelang oleh pihak Tergugat I, meskipun tidak ada pemberitahuan resmi, Penggugat III menemui Kasi Intel Kejari Pelalawan bernama Arri HD Wokas, SH, MH (Turut Tergugat II) dan menurut Turut Tergugat II pihaknya akan membantu untuk mendapatkan kembali tanah tersebut dengan cara Penggugat III mengikuti lelang.



5. Bahwa Penggugat III mengikuti saran Turut Tergugat II tersebut karena akan dibantu memenangkan lelang, Penggugat III mendaftarkan diri dengan memenuhi syarat yang ditetapkan, setelah itu mendapatkan ID sebagai peserta lelang dan ID tersebut diminta oleh Turut Tergugat II untuk diteruskan kepada Frans salah seorang pegawai KPKNL Pekanbaru (Tergugat II).
6. Bahwa setelah itu, Turut Tergugat II memberi tahu nomor Handphone Frans untuk berkordinasi dengan Penggugat III, karena Frans selaku Pegawai Tergugat II yang mengikuti lelang dengan menggunakan ID Tergugat III.
7. Bahwa bujukan supaya Tergugat III ikut lelang adalah upaya untuk memenuhi syarat lelang diikuti 3 orang peserta. Selaku peserta lelang Penggugat III pernah mendatangi Frans untuk meminta data terkait pemenang lelang, karena di internet tidak dapat diakses, tetapi Frans menolak memberikan data tersebut.
8. Bahwa selaku salah satu Pemilik tanah yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2874 Surat Ukur nomor : 168/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.717 M2 (meter persegi), Penggugat III seharusnya tidak boleh ikut sebagai peserta lelang, sehingga Proses Lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak sah.
9. Bahwa Tergugat I telah melelang 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 milik Para penggugat melalui Tergugat II dan dimenangkan oleh Tergugat III dengan harga masing-masing :
 - a. Kode Lelang : V92UYR Objek Lelang : Kejari Pelalawan 2a: tanah 19.717 m2 dan segala sesuatu di atasnya di Seikijang, Pangkalan Kerinci Pelalawan Pemenang Lelang : Kode Penawaran B-VK5EHF8UPD Harga Penawaran Rp. 80.000.000,- (Tanah milik Penggugat III) ;
 - b. Kode Lelang : 4MDUJJ, Objek Lelang : Kejari Pelalawan 2b : tanah 19.967m2 dan segala sesuatu di atasnya di Seikijang Pangkalan sKerinci Pelalawan, Pemenang Lelang : Kode Penawaran B-0VNBH01JXH Harga penawaran : Rp. 80.000.000,- (tanah milik Penggugat I) ;
 - c. Kode Lelang : PY90FS, Objek Lelang : Kejari Pelalawan 2c : tanah 19.739m2 dan segala sesuatu di atasnya di Seikijang Pangkalan Kerinci Pelalawan, Pemenang Lelang : Kode Penawaran B-1LNRNNSST Harga penawaran : Rp. 80.100.000,- (tanah milik Penggugat IV) ;
 - d. Kode Lelang : BZW458, Objek Lelang : Kejari Pelalawan 2d : tanah 19.906m2 dan segala sesuatu di atasnya di Seikijang Pangkalan Kerinci



- Pelalawan, Pemenang Lelang : Kode Penawaran B-951XGSHI70 Harga penawaran : Rp. 80.500.000,- (tanah milik Penggugat IV) ;
- e. Kode Lelang : PY90FS, Objek Lelang : Kejari Pelalawan 2e : tanah 19.883m2 dan segala sesuatu di atasnya di Seikijang Pangkalan Kerinci Pelalawan, Pemenang Lelang : Kode Penawaran B-Y55EQOSVOG Harga penawaran : Rp. 80.100.000,- (tanah milik Penggugat II) ;
10. Bahwa tindakan Tergugat I memasukan 5 (lima) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam daftar bukti perkara pidana Korupsi Syahrizal Hamid, SH dan Al Azmi merupakan penyeludupan hukum karena 5 (lima) persil tanah perkebunan milik Para Penggugat bukanlah hasil kejahatan langsung yang dituduhkan kepada Syahrizal Hamid, SH.
11. Bahwa sewaktu tingkat penyidikan di Polda Riau, 5 (lima) persil SHM milik Para Penggugat tidak pernah dijadikan alat bukti tersangka Syahrizal Hamid, SH sehingga penyidikan Polda Riau tidak ada melakukan penyitaan atas izin Pengadilan Negeri Pelalawan.
12. Bahwa Penyitaan dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindak selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk Negara melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.
13. Bahwa meskipun tidak dilakukan penyitaan terlebih dahulu oleh Penyidik Polda Riau dan status terhadap SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 adalah TITIPAN, tetapi dalam Tuntutannya oleh Tergugat I (Jaksa Penuntut Umum Perkara Syahrizal Hamid, SH) dengan semena-mena dan tanpa prosedur memasukannya Kedalam Daftar Barang Bukti seolah-olah SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 adalah hasil kejahatan langsung dan seolah-olah sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polda Riau.
14. Bahwa Pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri hal 240 yang menyatakan ke 5 (lima) persil SHM milik para Penggugat telah disita sesuai ketentuan Pasal 39 dan 42 KUHP adalah PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU/KHILAF, karena faktanya ke 5 (lima) persil SHM tersebut tidak pernah disita oleh Penyidik polda Riau karena tidak terkait dengan tindak pidana Syahrizal Hamid, SH.
15. Bahwa amar putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru No. 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tidak memerintahkan Tergugat I untuk melakukan Pelelangan atas tanah-tanah milik Para Penggugat, sehingga perbuatan



Tergugat I melelang tanah milik Para Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa tanggung jawab Pidana harus ditanggung secara person dan tidak bisa dipindahkan atau ditanggung oleh orang lain, sehingga tanggung jawab pidana Syahrizal Hamid, SH, bukanlah tanggung jawab dari Para penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, apalagi ke 5 (lima) persil SHM tersebut hanya dijadikan jaminan bukan untuk dilelang oleh Tergugat I.
17. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I telah melanggar Pasal 39 KUHAP. Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa benda - benda yang dapat dilakukan penyitaan antara lain :
 - a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik.
 - b. Benda yang dipergunakan untuk menghalang -halangi penyidik delik.
 - c. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan
18. Bahwa sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988 disebutkan bahwa benda - benda yang dapat dilakukan pelelangan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 39 KUHAP pada point 1 dan 4.
19. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pidana lain dalam juga mengisyaratkan penyitaan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Ayat (1) "Permohonan panangan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memuat :
 - a. Nama dan jenis harta kekayaan.
 - b. Jumlah harta kekayaan
 - c. Tempat, hari, dan tanggal penyitaan.
 - d. Uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan.
20. Bahwa sesuai dengan berita acara Penitipan Sertifikat Tanah tertanggal 19 November 2013, sedangkan pembacaan Tuntutan pada sidang pada hari Kamis tanggal 28 November 2013, berarti jarak waktu antara penyerahan titipan sertifikat dengan pembacaan tuntutan hanya 8 hari. Ini membuktikan bahwa 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 milik Para Penggugat I, II, III, dan



IV tidak pernah di lakukan penyitaan dan bukan kejahatan langsung Syahrizal Hamid, SH.

21. Bahwa sebagai jaminan 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 milik Para Penggugat I, II, III dan IV bukanlah hasil kejahatan Syahrizal Hamid, seharusnya Tergugat I tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek yang dititipkan apalagi Melelangnya tanpa ada izin dari Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selaku pemilik sah sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melelang adalah perbuatan melawan hukum.
22. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 / KMK. 04 / 2002 tentang Jasa Pra Lelang menyatakan Pemberitahuan rencana lelang dilakukan secara tertulis kepada Pemegang Hutang dan atau Penjamin Hutang melalui kurir atau jasa pos paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan " Jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 / PMK, 07 / 2005 tentang Balai Lelang yang menyebutkan bahwa : Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Pengumuman lelang ini diumumkan di harian atau di media massa lainnya bahwa Kejaksaan setempat akan melakukan pelelangan barang - barang rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya.
23. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberitahu kepada para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai pemilik ke 5 (lima) persil tanah tersebut akan dilakukan pelelangan atau memberikan surat peringatan, sehingga dengan semena-mena melakukan penjualan terhadap harta-harta milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
24. Bahwa Tergugat I Menetapkan harga limit total ke 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 sebesar Rp 350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta) atau sekitar Rp 3.500/m² (tiga ribu lima ratus rupiah per meter bujur sangkar).
25. Bahwa Tergugat III memenangkan lelang terhadap 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 adalah total Rp 400.700.000,-(Empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp 4.000/m² (empat ribu rupiah per meter bujur sangkar).



26. Bahwa harga pasar menurut Kecamatan Bandar Sei Kijang untuk perkebunan adalah Rp 15.000,-/M2 s/d Rp 20.000,-/M2 untuk tanah perkebunan sedangkan harga pasar yang factual untuk lokasi tanah milik para penggugat berkisar Rp 50.000,-/M2 s/d Rp 75.000,- M2.
27. Bahwa saat ini di lokasi 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 milik Penggugat I,II,III dan IV ditanami pohon sawit berusia 10 tahun dengan penghasilan perhektar Rp 3.000.000 x 10 hektar = Rp 30.000.000,-/perbulan (Tiga puluh juta perbulanya).
28. Bahwa dengan penghasilan Rp 30.000.000,-/perbulan dan lokasinya yang terletak di tepi jalan raya ke langgam, maka harga pasarnya adalah Rp 50.000,-/permeter atau total untuk 10 hektar tersebut adalah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
29. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah melelang 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 milik para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dan dimenangkan Tergugat III seharga Rp 4.000,/M2 atau total untuk 10 hektar tersebut sebesar RP 400.700.000,- (Empat ratus juta tujuh ratus ribu rupiah).
30. Bahwa tindakan Tergugat I melalalui Tergugat II melelang 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 milik para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dibawah harga pasar telah merugikan para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebesar Rp 5.000.000.000- Rp 400.700.000 = Rp 4.599.300.000,-(Empat milyar lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
31. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, nilai limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai, dimana nilai limit lelang serendah-rendahnya harus sesuai dengan nilai likuidasi.
32. Bahwa jika mengacu kepada nilai pengganti Syahrizal Hamid, SH sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) sedangkan nilai limit Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta) atau sekitar Rp 3.500/m2 (tiga ribu lima ratus rupiah permeter bujur sangkar) dan hasil lelang Rp 400.700.000,- (Empat ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) terlalu jauh dari nilai pengganti, seharusnya sebagai Pemilik sah 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 Para Penggugat



- I,II,III, dan IV diberi tahu terhadap nilai limit lelang yang rendah dan mendapat persetujuan terlebih dahulu nilai limit tersebut.
33. Bahwa penetapan harga limit yang terlalu rendah dari harga pasar, melanggar azas keadilan dan kepatutan dan merugikan para Penggugat.
34. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa: "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."
35. Bahwa Proses lelang yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karena diikuti pemilik tanah yaitu Penggugat III.
36. Bahwa Tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat I telah melanggar pasal 39 KUHPidana jo Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor :01 Tahun 2013, karena tidak ada proses Penyitaan terhadap 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 sehingga Tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan beralasan hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
37. Bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II yang telah melelang 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 yang dititipkan Penggugat IV kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV.
38. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melelang 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 tanpa memberi tahu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selaku pemilik barang adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV.
39. Bahwa tindakan tergugat I dan Tergugat II melelang tanah-tanah milik para penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan harga terlalu murah dan diluar kewajaran dan keadilan merugikan para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebesar Rp 5.000.000.000- Rp 400.700.000 = Rp 4.599.300.000,-(Empat milyar lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah perbuatan melawan hukum.



40. Bahwa prosedur lelang cacat hukum, beralasan hukum Tergugat III selaku pemenang lelang untuk mengembalikan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV.
41. Bahwa untuk tidak sia-sia putusan ini, dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap secara tanggung renteng.
42. Bahwa gugatan ini didukung oleh alat bukti authentic dan dalli-dalil yang berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit vorbaar bij voraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi.

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang Penggugat ajukan adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik :
 - a. Nomor : 2875 Surat Ukur nomor : 169/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.967 M2 (meter persegi) atas nama SALBIAH.
 - b. Nomor : 2873 Surat Ukur nomor : 167/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.883 M2 (meter persegi) atas nama AZMAN RIZAL PUTRA.
 - c. Nomor : 2874 Surat Ukur nomor : 168/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.717 M2 (meter persegi) atas nama ABRA PERMANA.
 - d. Nomor : 2872 Surat Ukur nomor : 166/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.906 M2 (meter persegi) atas nama GITA NOVA SYARI.
 - e. Nomor : 2876 Surat Ukur nomor : 170/Seikijang/2003 Tanggal 10-11-2003 Luas : 19.739 M2 (meter persegi) atas nama GITA NOVA SYARI.SAH MILIK PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV;
4. Menyatakan hasil lelang yang dilakukan Tergugat II terdiri dari :
 - a. Kode Lelang : V92UYR Objek Lelang : Kejari Pelalawan 2a: tanah 19.717 m2 dan segala sesuatu di atasnya di Seikijang, Pangkalan Kerinci Pelalawan Pemenang Lelang : Kode Penawaran B-VK5EHF8UPD Harga Penawaran Rp. 80.000.000,- (Tanah milik Penggugat III)
 - b. Kode Lelang: 4MDUJJ, Objek Lelang : Kejari Pelalawan 2b : tanah 19.967m2 dan segala sesuatu di atasnya di Seikijang Pangkalan sKerinci



Pelalawan, Pemenang Lelang : Kode Penawaran B-0VNBH01JXH Harga penawaran : Rp. 80.000.000,- (tanah milik Penggugat 1)

- c. Kode Lelang : PY90FS, Objek Lelang : Kejari Pelalawan 2c : tanah 19.739m² dan segala sesuatu di atasnya di Seikijang Pangkalan Kerinci Pelalawan, Pemenang Lelang : Kode Penawaran B-1LNRNNSST Harga penawaran : Rp. 80.100.000,- (tanah milik PenggugatIV)
- d. Kode Lelang : BZW458, Objek Lelang : Kejari Pelalawan 2d : tanah 19.906m² dan segala sesuatu di atasnya di Seikijang Pangkalan Kerinci Pelalawan, Pemenang Lelang : Kode Penawaran B-951XGSHI70 Harga penawaran : Rp. 80.500.000,- (tanah milik PenggugatIV)
- e. Kode Lelang : PY90FS, Objek Lelang : Kejari Pelalawan 2e : tanah 19.883m² dan segala sesuatu di atasnya di Seikijang Pangkalan Kerinci Pelalawan, Pemenang Lelang : Kode Penawaran B-Y55EQOSVOG Harga penawaran : Rp. 80.100.000,- (tanah milik Penggugat II)

TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

5. Memulihkan hak-hak Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV atas 5 (lima) persil tanah perkebunan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 seperti semula.
6. Menghukum Tergugat III selaku pemenang lelang untuk mengembalikan SHM No : 2872, SHM No : 2873, SHM No : 2874, SHM No : 2875, SHM No : 2876 kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap secara tanggung renteng.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bij voraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi/keberatan dan jawaban tertanggal 07 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 hal Putusan Nomor 160/PDT/2018/PT PBR



DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang mengadili Perkara a quo.

Bahwa para tergugat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tergugat I yang mana perbuatan tergugat I merupakan kewenangan penggugat I dalam hal pelaksanaan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR tanggal 11 Desember 2013 dan Putusan Nomor :02/Tipikor/2014/PTR tanggal 01 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi,

ayat (1) : Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

ayat (2) : Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan dicupkan di sidang terbuka untuk umum".

ayat (3) : Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggukn atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut, seharusnya para penggugat mengajukan keberatan kepada pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sepatutnya majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawa tidak berwenang mengadili perkara a quo.

II. Perkara Telah Berkekuatan Hukum Tetap

- Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mengajukan Gugatan terhadap



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 37/Pid SusATipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 02/Tipikor/2014/PTR tanggal 01 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

- Bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Terpidana SYAHRIZAL HAMID, SH dan AL AZMI. SH, yang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 02 November 2015 pada pokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon dan menetapkan Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.
- Bahwa oleh karena perkara pidana Nomor : 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP. Tergugat I melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, dan terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara dilakukan pelelangan sesuai ketentuan Pasal 273 KUHAP,
- Bahwa dalam hal ini Tergugat I mewakili kepentingan Negara sebagai pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Dari uraian tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan para penggugat.
- Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap barang rampasan tersebut sebelum proses lelang dilaksanakan yaitu pada tanggal 16 Juni 2017, melainkan gugatan diajukan pada tanggal 28 Juni 2017 setelah proses lelang dilaksanakan secara sah.
- Bahwa para tergugat telah mengikuti lelang barang rampasan yang dilakukan oleh KPKNL secara online pada tanggal 16 Juni 2017.
- Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat kepada tergugat I dilakukan oleh karena para penggugat tidak memenangkan lelang tersebut sehingga patut dinyatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh para penggugat bukanlah gugatan dengan itikad baik.

III. Gugatan Para Penggugat Error In Persona

- Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat I adalah tidak tepat, karena Tergugat I sebagai Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 270 KUHAP.
- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan dengan

Halaman 14 dari 28 hal Putusan Nomor 160/PDT/2018/PT PBR



Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa :

- a. Sertifikat tanah hak Milik Nomor 2874 seluas 19.717 M² atas nama ABRAR PERMANA
- b. Sertifikat tanah hak Milik Nomor 2875 seluas 19.967 M² atas nama SALBIAH;
- c. Sertifikat tanah hak Milik Nomor 2876 seluas 19.739 M² atas nama GITA NOVA SYARI;
- d. Sertifikat tanah hak Milik Nomor 2872 seluas 19.906 M² atas nama GITA NOVA SYARI
- e. Sertifikat tanah hak Milik Nomor 2873 seluas 19.883 M² atas nama AZMAN RIZA PUTRA;

Dirampas untuk kepentingan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pelawan, jika terdapat kelebihan dari jumlah yang dinikmati maka selebihnya dikembalikan kepada terdakwa I SYAHRIZAL HAMID, SH dan sebaliknya jika terdapat kekurangan dari jumlah yang dinikmati, maka kekurangannya dibebankan kepada terdakwa I SYAHRIZAL HAMID, SH

- Terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara statusnya sudah menjadi barang milik Negara dan tidak dapat lagi dinyatakan sebaliknya, apalagi dilakukan penyitaan kembali (Vide pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I adalah tidak tepat, oleh karena objek gugatan berupa 5 (lima) persil tanah dengan sertifikat masing-masing an. ABRAR PERMANA, SALBIAH. GITA NOVA SYARI, AZMAN RIZA PUTRA. Sejak putusan dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor : 37/ Pid sus/Tipikor/2013/PN PBR berkekuatan hukum tetap telah beralih statusnya menjadi barang milik Negara, dan bukan milik atau dikuasai oleh Tergugat I.

Dari uraian tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan para penggugat.

IV. Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa.

- Bahwa perkara tindak pidana korupsi Nomor: 37/ Pid.sus/Tipikor/2013/PN. PBR atas nama terdakwa SYARIZAL HAMID, SH ., Dkk telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 April 2014.

Halaman 15 dari 28 hal Putusan Nomor 160/PDT/2018/PT PBR



- Bahwa para penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 28 Juni 2017 dimana pengajuan gugatan tersebut dilakukan 3 (tiga) tahun setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum" dan ketentuan Pasal 19 ayat (3) menyatakan : "Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3) UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa gugatan yang dilakukan oleh para penggugat sudah KADALUARSA.

V. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa pelaksanaan lelang terhadap 5 (lima) persil tanah tersebut dilaksanakan atas dasar Putusan Nomor : 37 / Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Desember 2013 Jo Putusan Nomor : 02 / Tipikor / 2014 / PTR tanggal 01 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- Bahwa uang hasil lelang terhadap 5 (lima) persil tanah tersebut telah di setorkan ke kas Negara cq. Pemerintah Kabupaten PeJalawan pada tanggal 21 Juli 2017 sehingga uang tersebut adalah dalam Penguasaan Negara/ Pemerintah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Berita Acara Penyetoran Uang Lelang Barang Rampasan tanggal 21 Juli 2017 dari bendaharawan Penerima Kejaksaan Negeri Pelalawan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa para penggugat mendalilkan 5 (lima) persil tanah tersebut dengan

Halaman 16 dari 28 hal Putusan Nomor 160/PDT/2018/PT PBR



luas tanah 10 Ha dengan harga Rp. 5 000.000 000,- (lima milyar rupiah), sedangkan yang menetapkan tafsiran harga atau plafon barang bukti rampasan berupa tanah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan bukan Tergugat I.

Dari uraian tersebut diatas bahwa yang seharusnya berkedudukan sebagai Tergugat adalah bukan Tergugat I karena Tergugat I hanya sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 37 / Pid Sus/Tipikor/2013/PN PBR tanggal 11 Desember 2013 Jo Putusan Nomor 02 / Tipikor / 2014 / PTR tanggal 01 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak.

VI. Gugatan Para Penggugat Kabur

- Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 januari 1919 kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang :
 - a. Melanggar Hak orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik. atau;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri orang lain atau badan;
- Bahwa dalam positanya, para Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum berdasarkan Hoge Raad tersebut.
- Bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah sebagai pemilik sah sebidang tanah perkebunan di Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa para Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak memberitahukan perihal pelaksanaan lelang kepada para Penggugat;
- Bahwa para penggugat mendalilkan bahwa penggugat III mengikuti lelang yang dilakukan oleh Tergugat I atas saran Turut Tergugat II;
- Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa 5 (lima) persil tanah berdasarkan SHM dikuasai oleh Tergugat I sebagai Titipan Jaminan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi SYAHRIZAL HAMID, SH yang mana SYAHRIZAL HAMID. SH adalah suami Penggugat I dan Bapak kandung



dari Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagaimana Berita Acara penitipan Sertifikat tanah tertanggal 11 November 2013 yang diserahkan Gita Nova Syari (Penggugat IV) dan diterima oleh Turut Tergugat I (BANU LAKSAMANA. SH.M.LLM) selaku Penuntut Umum disaksikan MUHAMMAD SUWITO dan RULLY AFANDI, SH.;

- Bahwa para Penggugat mendalilkan Tergugat I memasukan 5 (lima) persil sertifikat hak milik dalam daftar bukti dalam perkara pidana korupsi SYARIZAL HAMID, SH dan AL AZMI merupakan penyelundupan hukum karena 5 (lima) persil tanah perkebunan milik para penggugat bukanlah hasil kejahatan langsung yang dituduhkan kepada SYAHRIZAL HAMID, SH.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat diatas yang saling bertentangan serta posita para Penggugat yang tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan KABUR.

VII. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR tanggal 11 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 02/Tipikor/2014/PTR tanggal 01 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

ayat (1) : Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

ayat (2) : Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan



setelah putusan Pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum"

ayat (3) : Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas bahwa gugatan para penggugat sudah sepatutnya dinyatakan salah alamat.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian eksepsi di atas, sudah pantas menurut hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat sepanjang menyangkut kepada Tergugat I tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon apa-apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dianggap juga telah disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa Para Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan SHM an. ABRAR PERMANA, SALBIAH, GITA NOVA SYARI, AZMAN RIZA PUTRA.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa 5 (lima) persil tanah berdasarkan SHM yang dikuasai oleh tergugat I sebagai Titipan Jaminan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi SYAHRIZAL HAMID, SH yang mana SYAHRIZAL HAMID, SH adalah suami Penggugat dan Bapak kandung dari Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagaimana Berita Acara penitipan Sertifikat tanah tertanggal 11 November 2013 yang diserahkan Gita Nova Syari (Penggugat IV) dan diterima oleh Turut Tergugat I (BANU LAKSAMANA, SH.M.LLM) selaku Penuntut Umum disaksikan MUHAMMAD SUWITO dan RULLY AFANDI, SH;
- Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tanggungjawab pidana harus ditanggung secara person dan tidak bisa dipindahkan atau ditanggung oleh orang lain, sehingga tanggungjawab pidana Syahrizal Hamid, SH. bukanlah

Halaman 19 dari 28 hal Putusan Nomor 160/PDT/2018/PT PBR



tanggungjawab dari para Penggugat apalagi ke 5 (lima) persil SHM tersebut hanya dijadikan jaminan bukan untuk dilelang oleh Tergugat I.

- Bahwa 5 (lima) persil tanah tersebut di serahkan oleh pihak Penggugat kepada Penuntut Umum dalam Perkara Pidana atas nama SYAHRIZAL HAMID, SH,Dkk diartikan sebagai Jaminan uang pengganti dan untuk kepentingan eksekusi maka 5 (lima) persil tanah tersebut dimasukkan ke dalam tuntutan oleh Penuntut Umum yang kemudian 5 (lima) persil tanah yang menjadi jaminan tersebut oleh Majelis Hakim diputus dengan amar putusan : Dirampas untuk kepentingan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pelajawan, jika terdapat kelebihan dari jumlah yang dinikmati maka selebihnya dikembalikan kepada Terdakwa I SYAHRIZAL HAMID, SH dan sebaliknya jika terdapat kekurangan dari jumlah yang dinikmati, maka kekurangannya dibebankan kepada Terdakwa I SYAHRIZAL HAMID, SH.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa ke 5 (lima) persil tanah perkebunan tersebut pernah diminta kembali oleh para Penggugat selaku pemilik sah tanah tersebut tetapi ditolak oleh Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penyerahan ke 5 (lima) persil tanah tersebut oleh pihak Penggugat yang diserahkan oleh Penggugat IV pada tanggal 19 November 2013 adalah sebagai jaminan uang pengganti.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 273 ayat (3) KUHAP (jika putusan Pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46. Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke dalam kas Negara untuk dan atas nama Jaksa), sehingga Tergugat I tidak dapat memenuhi permintaan para Penggugat.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan selaku salah satu pemilik tanah Penggugat III seharusnya tidak boleh ikut sebagai peserta lelang, sehingga proses lelang yang dilakukan Tergugat II cacat hukum dan tidak sah.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan amar Putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru Nomor: 37/ Pid. Sus/Tipikor/2013/ PN. PBR tidak memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pelelangan atas tanah pemilik para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I melelang tanah milik Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum karena pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah tugas dan wewenang Tergugat I (pasal 273 ayat 3 KUHAP).

Halaman 20 dari 28 hal Putusan Nomor 160/PDT/2018/PT PBR



- Bahwa para Penggugat mendalilkan tanggung jawab pidana harus ditanggung secara person dan tidak bisa dipindahkan atau ditanggung oleh orang lain, sehingga tanggung jawab pidana SYAHRIZAL HAMID, SH bukanlah tanggung jawab dari para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, apalagi ke 5 (lima) persil SHM tersebut hanya dijadikan jaminan bukan untuk dilelang oleh Tergugat I.
- Bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah sangat mengada-ada karena sesuai dengan berita acara penyerahan ke 5 (lima) persil tanah tersebut oleh pihak Penggugat yang diserahkan oleh Penggugat IV adalah sebagai jaminan uang pengganti dan sampai pada saat jaminan tersebut dilakukan pelelangan, terpidana atau ahli warisnya (para Penggugat) tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhadap 5 (lima) persil tanah tersebut dilakukan pelelangan sebagai pembayaran uang pengganti.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I telah melanggar Pasal 39 KUHP.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan penitipan sertifikat tanah pada tanggal 19 November 2013 sedangkan pembacaan tuntutan pada tanggal 28 November 2013 yang berarti jarak waktu penitipan sertifikat dengan pembacaan tuntutan hanya 8 (delapan) hari dan membuktikan 5 (lima) persil tanah tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan dan bukan kejahatan langsung SYARIZAL HAMID, SH.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan 5 (lima) persil tanah tersebut bukanlah hasil kejahatan SYAHRIZAL HAMID, SH seharusnya Tergugat I tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek yang dititipkan apalagi melelangnya tanpa ada izin dan para Penggugat dan menyatakan perbuatan Tergugat I adalah melawan hukum.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 27/PMK 06/2016 tentang Prosedur Pelaksanaan lelang Eksekusi:
Pasal 1 : Lelang eksekusi adalah untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 : Lelang Eksekusi terdiri dari;
 - a. Lelang eksekusi Panitia urusan Piutang Negara (PUPN)
 - b. Lelang Eksekusi Pengadilan;
 - c. Lelang Eksekusi Pajak;
 - d. Lelang Eksekusi Harta Pailit;



- e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Tanggungan (UUHT)
- f. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- g. Lelang Eksekusi Barang Rampasan;
- h. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia;
- i. Lelang Eksekusi Barang yang dinyatakan dikuasi atau barang yang dikuasai negara Kepabeanan dan Cukai;
- j. Lelang Eksekusi Barang Temuan;
- k. Lelang Eksekusi Gadai;
- l. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan;
- m. Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut jelas bahwa lelang yang dilakukan terhadap 5 (lima) persil tanah tersebut adalah sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan sehingga tidak memerlukan izin dari para Penggugat.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum".
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHP (jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan kedalam kas negara untuk dan atas nama Jaksa.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak memberi tahu kepada pihak para Penggugat tentang pelaksanaan lelang 5(lima)persil tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2017 dari Sdr. ABRAR PERMANA (Penggugat III) terkait pelelangan 5 (lima) persil tanah supaya Kepala Kejaksaan Negeri membantu agar kepemilikan tanah tersebut dapat kembali ke pihak keluarga yang mana Tergugat III juga ikut sebagai peserta lelang jelaslah bahwa para Penggugat telah mengetahui perihal lelang terhadap 5 (lima) persil tanah tersebut.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menetapkan harga limit total 5 (lima) persil tanah tersebut sebesar Rp 350.00.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa 5 (lima) persil tanah tersebut dengan harga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa penetapan limit harga tanah tersebut berdasarkan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 073/BKPAD-P3D/III/2017/209 tanggal 16 Maret 2017 perihal Tafsiran harga / plafond barang bukti rampasan berupa tanah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dan Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi yaitu :
Indikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kejaksaan berdasarkan:
 - a. Perhitungan yang dilakukan oleh kejaksaan ; atau
 - b. Apabila kejaksaan tidak dapat menentukan indikasi nilai dimaksud, kejaksaan dapat meminta bantuan kepada instansi berwenang dengan dibuat Berita Acara Penilaian" .

Bahwa berdasarkan uraian sanggahan dalam Jawaban Tergugat I di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Halaman 23 dari 28 hal Putusan Nomor 160/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Plw tanggal 18 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi/keberatan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bukti-bukti yang para Penggugat ajukan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2875 atas nama SALBIAH ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2873 atas nama AZMAN RIZAL PUTRA ;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874 atas nama ABRAR PERMANA ;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2872 atas nama GITA NOVA SYARI, dan
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2876 atas nama GITA NOVA SYARI adalah sah milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV.
4. Menyatakan lelang yang Tergugat II lakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 terhadap :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2875 atas nama SALBIAH ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2873 atas nama AZMAN RIZAL PUTRA ;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874 atas nama ABRAR PERMANA ;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2872 atas nama GITA NOVA SYARI, dan
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2876 atas nama GITA NOVA SYARI Adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Memulihkan hak-hak Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV atas 5 (lima) persil tanah perkebunan Sertifikat Hak Milik No : 2872, Sertifikat Hak Milik No : 2873, Sertifikat Hak Milik No : 2874, Sertifikat Hak Milik No : 2875, Sertifikat Hak Milik No : 2876 seperti semula.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Tergugat III (selaku pemenang lelang) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No : 2872, Sertifikat Hak Milik No : 2873, Sertifikat Hak Milik No : 2874, Sertifikat Hak Milik No : 2875, Sertifikat Hak Milik No : 2876 kepada para Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap.

Halaman 24 dari 28 hal Putusan Nomor 160/PDT/2018/PT PBR



8. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I) secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 5.462.000.00,- (lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Rellas Pemberitahuan putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Plw kepada Tergugat II pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, Kepada Tergugat III pada tanggal 9 Mei 2018, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2018 dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan Pemanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 18 April 2017 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Plw;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan, pengajuan permohonan banding oleh Pemanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Juni 2018, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 17 Mei 2018, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 7 Mei 2018, kepada turut terbanding III pada tanggal 5 Juni 2018, kepada Turut terbanding IV pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Hukum Pemanding pada tanggal 9 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Memori banding dari kuasa Hukum Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding Melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Juni 2018, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 28 Mei 2018, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 16 Mei 2018, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 5 Juni 2018, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 16 Mei 2018;



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Membaca/Memeriksa Berkas Perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Plw, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan, kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Juni 2018, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding pada tanggal 6 Juli 2018, pada Terbanding I pada tanggal 26 Juni 2018 pada Turut Terbanding I pada tanggal 22 Juli 2018, Turut Terbanding II pada tanggal 28 Mei 2018, Turut Terbanding III pada tanggal 9 Agustus 2018 dan pada Turut Terbanding IV pada tanggal 28 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti secara cermat dan seksama atas berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 18 April 2018 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Plw, dan pula telah membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 9 Mei 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan mencermati Memori banding dari Pembanding semula Tergugat I Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/ yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat I, dalam Memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 18 April 2018 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Plw patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Tergugat I/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat I;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 18 April 2018 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Plw ;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2018**, oleh kami **SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. HERMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAN, S.H.,M.H dan **TONY PRIBADI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. ROSVIATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

HERMAN NURMAN, S.H.,M.H

SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H

TONY PRIBADI, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Hj.ROSVIATI, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp. 139.000,00</u>
J u m l a h	Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)